



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NOMOR: 470 / 039 / DKPS/II/2021

NOMOR: W16-A1/259 /HM.01.1/II/2021

TENTANG

PEMANFAATAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DALAM LINGKUP TUGAS PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. AFENDIE, S.H.** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, beralamat Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dra. Hj. NORHAYATI, M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No.02 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Negara untuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1
DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- k. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- l. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47).

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- b. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir.
- c. KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat bagi Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama Palangka Raya agar bisa berjalan efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan tujuan mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** untuk percepatan layanan perubahan status kependudukan pasca perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan sinkronisasi data Administrasi Kependudukan (ADMINDUK).

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Pengadilan Agama Palangka Raya.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- Proses perubahan status pasca Dispensasi Kawin
 - Proses perubahan status Kartu Keluarga pasca perceraian
 - Proses perubahan status KTP-El pasca perceraian

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- Melakukan login pada Aplikasi yang dikembangkan bersama oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya setiap hari
 - Melakukan pencocokan Nomor Induk Kependudukan pihak berperkara melalui Administrasi Kependudukan (ADMINDUK)
 - Melakukan verifikasi perubahan status kependudukan baik pada Aplikasi Bersama maupun Aplikasi ADMINDUK
 - Memberikan layanan khusus tanpa melalui antrian
 - Menerbitkan perubahan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-EL atas permintaan yang bersangkutan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Memastikan bahwa data disajikan adalah benar dan akurat
 - Melakukan penginputan data seluruh perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan telah diterbitkan Akta Cerai pada Aplikasi bersama.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- Memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** tentang perubahan data kependudukan sesuai dengan dokumen yang telah ditentukan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas perubahan data kependudukan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- Mendapatkan informasi perubahan data kependudukan secara update;
 - Melalui **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan maksimal tanpa melalui antrian kepada masyarakat yang berperkara pasca perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan telah diterbitkan Akta Cerai

Pasal 7
EVALUASI

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi bersama minimal satu kali dalam satu Tahun dan apabila diperlukan dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*forcemajeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa (*forcemajeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Peperangan; dan/atau
 - c. Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban dengan itikad baik melaksanakan kewajibannya yang tertunda.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai;
- b. Perubahan aturan yang menyebabkan tidak berlakunya Perjanjian Kerja Sama; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Jika cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik yang dialamatkan kepada :


PIHAK PERTAMA : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya
(73111)
UP : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palangka Raya
Telp. : (0536)
Email :*

PIHAK KEDUA : *Pengadilan Agama Palangka Raya
Jalan Kapten Piere Tendean No.02 Palangka Raya
UP : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
Telp. : (0536) 3221289
Email : pa_palangkaraya@yahoo.co.id*

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 15
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**Pasal 16
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pejabat di Instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).
- (3) Perjanjian ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK,

**PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA**



Dra. Hj. NORHAYATI, M.H.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA
PALANGKA RAYA**

H. AFENDIE, S.H.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	<i>ll</i>
KABID	<i>ll</i>
KASI	<i>ll</i>
PELAKSANA	<i>DS</i>

PIHAK PERTAMA	<i>f</i>
PIHAK KEDUA	<i>op</i>